



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa praktik pungutan liar merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien serta mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemberantasan Pungutan Liar, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 048).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK 04/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Timor Tengah Selatan.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana yang berada pada instansi kementerian/lembaga di Daerah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Instansi Kementerian/Lembaga di Daerah serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli di setiap Instansi Kementerian/Lembaga di Daerah dan Pemerintahan Daerah; dan
- g. melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

- a. Bupati Timor Tengah Selatan : Pengarah;
- b. Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Pengarah;
- c. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan : Pengarah;
- d. Komandan Komando Distrik Militer 1621 Timor Tengah Selatan : Pengarah;
- e. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan : Penanggung Jawab I;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Penanggung Jawab II;
- g. Wakil Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Ketua;
- h. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan : Wakil Ketua;
- i. Asisten Sosial dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Sekretaris I;
- j. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Sekretaris II;
- k. Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- l. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- m. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- o. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- q. Kepala Seksi OPS pada Kodim 1621 Timor Tengah Selatan : Anggota;
- r. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Anggota; dan
- s. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota.

(2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri atas kelompok kerja dan kelompok ahli.

(3) Susunan Organisasi dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Kepala Bagian Intelkam Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Ketua Kelompok Kerja Bidang Intelijen
 - Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan : Wakil Ketua
 - Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota
 - b. Kepala Bagian Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Ketua Kelompok Kerja Bidang Pencegahan
 - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan : Wakil Ketua
 - Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan : Ketua Kelompok Kerja Bidang Penindakan
 - Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Wakil Ketua
 - Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota
 - d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan : Ketua Kelompok Kerja Bidang Justisi
 - Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Wakil Ketua; dan
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Saber Pungli dibantu oleh Tim Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (5) Susunan Organisasi Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. Kepala Bagian Perencanaan pada Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Anggota;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
 - d. Kepala Seksi Pengawasan pada Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Anggota;
 - e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;

2

- f. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- g. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyebarluasan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota;
- h. Kepala Seksi Keuangan pada Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan : Anggota; dan
- i. Bendahara Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan : Anggota.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (5) dipimpin oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli dan berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 7

Penanggungjawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Bupati paling sedikit satu (1) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan.


2

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Maret 2018

4 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 4


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 4

8 
MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 17.